



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas mekanisme pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 3 Seri B);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagi pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun, tambahan penghasilan tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan tambahan penghasilan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon penerimaan tambahan penghasilan.
- (5) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (6) Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan peraturan tersendiri.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Tatacara pembayaran dan penyaluran tambahan penghasilan diatur sebagai berikut:
 - a. tambahan penghasilan untuk pejabat struktural dan tenaga ahli dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota;
 - b. tambahan penghasilan untuk pegawai selain pejabat struktural dan tenaga ahli dibayarkan secara tunai.
- (2) Tambahan penghasilan untuk Pejabat Struktural dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) ke dalam rekening tabungan yang bersangkutan, yang hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan struktural atau menjadi Tenaga Ahli.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 4 .